



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
Nomor : 100.3.3.2/KEP.0090/Kesra/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 188.4.45/KEP.0149/Kesra/2023 TENTANG PENETAPAN
PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN MOROWALI MASA BAKTI 2023-2028

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Kerja Daerah Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an dan rapat formatur Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an, menetapkan Perubahan Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Morowali Masa Bakti 2023-2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/KEP.0149/Kesra/2023 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Morowali Masa Bakti 2023-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1405);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 019);

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Daerah Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an dan Rapat Formatur LPPTQ Tanggal 10 Desember 2024 di Bungku telah memilih Pengurus LPPTQ Kabupaten Morowali Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 188.4.45/KEP.0149/Kesra/2023 TENTANG PENETAPAN PENGURUS PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN MOROWALI MASA BAKTI 2023-2028.
- KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/KEP.0149/Kesra/2023 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Morowali Masa Bakti 2023-2028, pada Lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 12 Februari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

TTD

YUSMAN MAHBUB

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BANDIN BAID, SH. MH.

Pembina TKT. I / IV.b

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR
 100.3.3.2/KEP.0090/Kesra/2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI MOROWALI NOMOR :
 188.4.45/KEP.0149/Kesra/2023 TENTANG
 PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA
 PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
 TILAWATIL QUR'AN
 MASA BAKTI 2023-2028

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Bupati Morowali	Pembina
2.	Ketua DPRD Kab. Morowali	Pengarah
3.	Kepala Kementerian Agama Kab. Morowali	Pengarah
4.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Morowali	Pengarah
5.	Asisten Administrasi dan Kesra	Pengarah
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali	Ketua Umum
A.	Pengurus Harian	
1.	Abdul Malik Hi. A. Hafid, S.HI. M.Si	Ketua Harian
2.	H. Basir Salam, SH	Ketua I
3.	Drs. Abdul Wahid Hasan, M.Pd	Ketua II
B.	Sekretaris	
1.	Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kab. Morowali	Sekretaris Umum
2.	Muhtadi, S.Pd.I	Sekretaris I
C.	Bendahara	
	Isnawaty Badwi, S.Pd.I	Bendahara
D.	Bidang Pengembangan MTQ/STQ	
1.	Rusli Baco, S.Pd.I	Ketua
2.	Ihlas Sonaru, S.Pd	Anggota
3.	Ilham	Anggota
E.	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	
1.	Nikma Nonci, S.Pd.I. M.Pd	Ketua
2.	Supardi Patu, S.HI	Anggota
3.	Syukur, S.HI. M.HI	Anggota
F.	Bidang Perhakiman dan Kepaniteraan	
1.	H. Mauludin, S.Ag, M.Fil.I	Ketua
2.	Risal Sonaru, S.Ag, M.Pd	Anggota
3.	Hamzanwadi, S.HI	Anggota
G.	Bidang Publikasi dan Dokumentasi	
1.	Abdul Muttaqin Sonaru, SP	Ketua
2.	Moh. Risal Taha	Anggota
3.	Arina Karim	Anggota
H.	Bidang Keuangan dan Usaha Dana	
1.	Moh. Rais Lamusa, ST	Ketua
2.	Gafar Mursat, ST	Anggota

I.	Bidang Pengembangan Program	
1.	H. Abdurrifai Rone, S.Pd	Ketua
2.	H. Husban, S.Pd.I	Anggota
3.	Syahrurramadhan, SM	Anggota

Pj. BUPATI MOROWALI

TTD

YUSMAN MAHBUB

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, SH. MH.
Pembina Tkt. I / IV.b
NIP. 19820602 200604 1 005